



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997**

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian perizinan dibidang industri, maka perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dua Puluh Lima Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 jo. Nomor 242/M/SK/11/1995 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan,

perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

3. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
4. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
5. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Ka. KANWIL adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi.
8. Ka. KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Izin Usaha Industri yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau AMDAL, UKL, UPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (6) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 3

- (1) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan
Perdagangan.

- (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib memperoleh Tanda Daftar Industri yang diberlakukan
sebagai Izin Usaha Industri.

Pasal 4

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah
Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar
Industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar
Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar
Indusri.
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan
seluruhnya diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin
Usaha Industri.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

- (2) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 30/MPP/SK/2/1996 yang mencakup semua komoditi di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Untuk komoditi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan pemberian perizinannya berada pada Direktorat Jenderal Pembina Industri sesuai dengan tugas dan kewenangannya sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang :
- a. jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; dan

b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat,

untuk memperoleh Izin Usaha Industri harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (2) Bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki Izin, untuk memperoleh Izin Usaha Industri dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dan wajib membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP-I.
- (3) Bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 baik yang berlokasi di dalam maupun di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, untuk memperoleh Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip namun wajib membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP-I.

Pasal 8

Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri dilaksanakan sebagai Izin Usaha Industri.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan pengusaha industri antara lain untuk :
 - a. tidak berproduksi sebelum memenuhi segala persyaratan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Izin Usaha Industri diterbitkan.
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Ka.KANDEP/Bupati KDH/Walikotamadya cq. Ka. Dinas Perindustrian atau Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan setempat dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang akan diterbitkan.

Pasal 10

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/-Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Pelimpahan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dari Menteri kepada Ketua BKPM bagi Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Keputusan ini.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
YANG MELALUI
TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 12

- (1) Pengajuan permintaan Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III.

Pasal 13

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip bagi jenis industri yang pemberian izin usaha industrinya melalui Tahap Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal, atau Ka. KANWIL yang bersangkutan wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I atau menolak pemberian Persetujuan Prinsip.
- (3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

- (4) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (5) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (6) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Pejabat yang mengeluarkan Persetujuan Prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.
- (7) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh Izin Usaha Industri.
- (8) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai, serta telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan Industri yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permintaan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.

- (2) Model Pm-III diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.
- (3) Ka. KANDEP setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan Formulir Model Pm-III, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II, dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan yang dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan mengeluarkan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model Pi-III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA
INDUSTRI TANPA MELALUI
PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 15

- (1) Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri menggunakan Formulir Model SP I dan Formulir Model SP II.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model SP III.

Pasal 16

- (1) Permintaan Izin Usaha Industri bagi jenis industri yang pemberian Izin Usaha Industrinya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, oleh Perusahaan Industri cukup dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP I dan mengisi Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model SP II yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan Izin Usaha Industri diajukan.
- (2) Model SP I dan SP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP I dan SP II Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan mengeluarkan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model SP VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.

- (4) Apabila pemegang Izin Usaha Industri Model SP VI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Usaha Industri dimaksud batal dengan sendirinya.
- (5) Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada Pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri.
- (6) Bagi Perusahaan Industri yang Izin Usaha Industrinya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permintaan Izin Usaha Industri yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP I dan Daftar Isian Formulir Model SP II.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 18

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam Izin Usaha Industrinya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal. ✓
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP III.
- (3) Model Pm-IV atau SP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :
 - a. Model SP VII bagi yang Izin Usaha Industri nya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Model Pi IV bagi yang Izin Usaha Industri nya Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang jenis industrinya termasuk dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri. ✓

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Tanda Daftar Industri wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Tanda Daftar Industri tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 22

- (1) Permintaan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK.
- (2) Sejak diterimanya Permintaan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib mengeluarkan Tanda Daftar Industri dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK.

BAB VII
PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN
IZIN USAHA INDUSTRI YANG MELALUI
TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 23

Terhadap Permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip,
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip,
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi 3 kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6),
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Direktur Jenderal, atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.

Pasal 24

- (1) Terhadap Permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;

- b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL;
- c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

maka sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.

- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL yang bersangkutan menolak permintaan Izin Usaha Industri dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI, dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.

Pasal 25

- (1) Terhadap Surat Penolakan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, Perusahaan Industri yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri.
- (2) Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan.

Pasal 26

- (1) Terhadap Surat Penolakan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Ka. KANWIL, Perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan dapat mengajukan permohonan banding kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderal yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan.

Pasal 27

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan Izin Usaha Industrinya pada tingkat banding, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permintaan Izin Usaha Industri baru.

✓

BAB VIII
PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN
IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI
PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 28

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, maka Dirjen atau Ka. KANWIL selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja telah mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (2) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP I dan SP-II, maka Dirjen atau Ka. KANWIL selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja telah mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir SP-VIII.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP.I dan SP.II, maka Dirjen atau Ka. KANWIL menolak permintaan Izin Usaha Industrinya dengan menggunakan Model SP-VIII, dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat.

BAB IX
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN
PENCABUTAN

Pasal 29

(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :

- a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan, atau
- b. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar, atau
- c. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2),
- d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Keputusan ini, atau
- e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Keputusan ini, atau
- f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperolehnya; atau
- g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual

bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII.

Pasal 30

- (1) Apabila Perusahaan Industri :

- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), atau
- b. sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek,

maka Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII.

- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai

dengan ketentuan dalam Keputusan ini, maka perizinannya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 31

- (1) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan, atau
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), atau
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
- (4) Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX.

Pasal 32

- (1) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Industri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, maka perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat

Pencabutan Izin Usaha Industri dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri.

- (2) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Industri yang dilaksanakan oleh Ka. KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan Izin Usaha Industri dapat mengajukan permohonan banding kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Terhadap Pencabutan Tanda Daftar Industri yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DATI II Percontohan maka perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan Tanda Daftar Industri dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

BAB X INFORMASI INDUSTRI

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V serta;
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Pejabat yang mengeluarkan Tanda Daftar Industri setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK.
 - (3) Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XI KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri berdasarkan Keputusan ini dengan menggunakan :

- a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti Izin Usaha Industri yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti Izin Usaha Industri yang tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pdf.II-IK untuk pengganti Tanda Daftar Industri.
- (2) Setiap penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat Izin Usaha Industri tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagai pengganti Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
- a. Formulir Model Pi-IIIA untuk pengganti Izin Usaha Industri yang melalui tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model SP-VIA untuk pengganti Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip;
 - c. Formulir Model Pdf.II-IK untuk pengganti Tanda Daftar Industri.

Pasal 35

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemindahan lokasi industri diwajibkan memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang mengeluarkan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang mengeluarkan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang mengeluarkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri.

Pasal 38

Sesuai dengan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

1. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau UKL dan UPL atau SPPL yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

2. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 39

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kekuatan ekonomi pada satu perusahaan, kelompok, atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dapat ditolak oleh Menteri.

Pasal 40

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 41

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri tidak dikenakan pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 42

Terhadap semua jenis industri meskipun termasuk Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Dibidang Industri Dan Perdagangan Di-

lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, perizinannya wajib dilakukan dengan Izin Usaha Industri.

Pasal 43

Apabila Pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri untuk pemberian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 44

- (1) Perusahaan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 33, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 angka 1 sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Direktur Jenderal sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, permohonan Izin Usaha Industrinya dapat diajukan langsung kepada Ka. KANWIL dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, perusahaan yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan Tanda Daftar Industri kepada Ka. KANDEP dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan.

- (4) Izin Tetap atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini.
- (5) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan berlaku sebagai Tanda Daftar Industri berdasarkan Keputusan ini.
- (6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Tetap atau Izin Usaha Industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan maka :
 - a. Untuk jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh Tanda Daftar Industri;
 - b. Untuk jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL setempat.
- (7) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/Tanda Daftar Industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan maka :

- a. Untuk jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh Tanda Daftar Industri;
- b. Untuk jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL setempat untuk memperoleh Izin -Usaha Industri.

Pasal 46

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, yang semula berada dibawah kewenangan Direktur Jenderal bagi jenis industri yang termasuk dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sejak ditetapkannya Keputusan ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan kepada Ka. KANWIL sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Permintaan Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, yang semula berada dalam kewenangan Ka. KANWIL bagi jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sejak ditetapkannya Keputusan ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 256/MPP/Kep/7/1997

permohonan baru kepada Ka. KANDEP untuk memperoleh Tanda
Daftar Industri sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.


- (3) Proses penyelesaian permohonan Persetujuan Prinsip atau Izin
Usaha Industri atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Formulir
sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 28 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.


T. ARIWIBOWO



SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
4. Gubernur Bank Indonesia.
5. Para Gubernur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon I dan II dilingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Para Bupati KDH Tingkat II/Wali Kotamadya Seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian
dan Perdagangan.
9. Para Kepala Dinas Perindustrian atau Kepala Dinas Perdagangan
atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II
Percontohan.
10. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Seluruh Indonesia.
11. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

A. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN KEPADA DEPPERINDAG
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- Pm I. Permintaan Persetujuan Prinsip
II. Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
IV. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
V. Informasi Industri (6 bulan)
VI. Informasi Industri (1 tahun)
VII. Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
- Pdf I – IK. Surat Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) (Baru, Hilang, Rusak)
Pdf III – IK. Informasi Industri Dalam Rangka Pendaftaran Industri Kecil (1 tahun)

B. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- Pi I. Persetujuan Prinsip
II. Berita Acara Pemeriksaan
III. Izin Usaha Industri
IIIA. Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
IV. Izin Perluasan
V. Persetujuan Atas Permintaan Perubahan
VI. Penundaan/Penolakan Persetujuan Prinsip/Permintaan Izin Usaha Industri
VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
X. Persetujuan Atas Pemindahan Lokasi Pabrik
- Pdf II – IK. Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)

C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN DENGAN KRITERIA KHUSUS KEPADA
DPPERINDAG (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- SP I. Surat Pernyataan
II. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
IV. Informasi Industri (6 bulan)
V. Informasi Industri (1 tahun)

D. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- SP VI. Izin Usaha Industri
VIA. Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
VII. Izin Perluasan
VIII. Penundaan/Penolakan Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
IX. Penundaan/Penolakan Permintaan Tanda Daftar Industri
- Pi VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

outline/n



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model Pm - I

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Persetujuan
 Prinsip.

Kepada Yth.
 *) Direktur Jenderal/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
 PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
 Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
 Jenis Industri :
 - Rencana Lokasi Pabrik :
 - Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)

Produksi	:	No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)
)

Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

catatan :

- Rekaman NPWP dilampirkan.
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilampirkan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

EMBUSAN :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 u.p. Sekretaris Jenderal
 Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
 *) Direktur Jenderal
 Gubernur/Kepala Daerah Tk. I
 Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
 *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi (.....)
 *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
 *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 Kabupaten/Kotamadya
 Arsip

..... 19
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 2000,00

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm -II

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
Per 31 Desember 19..
(Melalui/Tanpa Tahap Persetujuan
Prinsip).

Kepada Yth.
*) Direktur Jenderal/Ka. KANWIL/
Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan
di

KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip :	

I. JENIS INDUSTRI	:
II. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
Pelaksanaan Pembangunan	:	%
Fisik Pabrik		
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
1. Impor	: %
2. Dalam Negeri	: %
Realisasi Pemasangan Mesin	: %
Realisasi Investasi	:	Rp. (..... %)
Lain-lain		

V. MASALAH YANG DIHADAPI

REMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal19..... Yang melapor
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG	Tanda tangan
3. *) Direktur Jenderal	Penanggung jawab :
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I	Nama Terang :
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG	Jabatan :
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG Propinsi	
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya	
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya	
9. Arsip	
*) Coret yang tidak perlu	

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model Pm - III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, HILANG, RUSAK)

1. KETERANGAN UMUM

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

Pemohon :

a. Nama Pemohon/Kuasa :

b. Alamat dan Nomor Telepon :

Perusahaan :

a. Nama Perusahaan :

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

c. Alamat dan Nomor Telepon :

Jenis Industri :

Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

Penanggung Jawab Perusahaan :

Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :

7. a. Lokasi dan luas tanah

☐ Lahan Peruntukan (LPI)

☐ Di dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Komplek Industri

☐ Daerah lainnya

b. Alamat Pabrik

c. Luas tanah (M2)

:
:

8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun

b. Mesin dan Peralatan

c. Bahan Baku dan Bahan Penolong

: (Dalam daftar tersendiri)
: (Dalam daftar tersendiri)
: (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

Pabrik dan Sarana Produksi :

a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik

b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi

: Bulan Tahun
: Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

a. Tanah

b. Bangunan

c. Mesin/Peralatan

d. Dan lain-lain

: Rp.
: Rp.
: Rp.
: Rp.

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan

b. Upah

c. Dan lain-lain

: Rp.
: Rp.
: Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri

b. Pinjaman

: Rp.
: Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki-laki : orang
 b. Wanita : orang
 Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- a. Jumlah : orang
 b. Negara asal :
 c. Keahlian :
 d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
 2. Ekspor : (..... %)
 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan : (DILAMPIRKAN):

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris
- Rekaman Surat Persetujuan Prinsip
- Rekaman Formulir Model PM II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
- Rekaman UKL dan UPL atau SPPL
- Rekaman Izin Lokasi
- Rekaman UU Gangguan atau AMDAL

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.
 *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

..... 19
 Nama dan tanda tangan Pemohon,
 Asli bermeterai
 Rp. 2000,00

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I (.....)
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.
 *) Coret yang tidak perlu
 **) Coret yang tidak perlu

I. PRODUKSI
JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

II DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Haraga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
1	Dalam Negeri					
2						
3	Impor					
4						

*) Harga Impor (C & F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang : M2

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	A i r		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1	Padat			
2	Cair			
3	Gas			
4	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

1.	
2.	

- *) – RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 – RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 – UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 – UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

a. Nama Pemohon/Kuasa

:
:

b. Nama Perusahaan

:

c. Alamat dan Nomor telepon

:
:
:

2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu

:
:

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan

a. Sebelum perluasan

:

b. Sesudah perluasan

:

2. Lokasi dan Luas Tanah :

a. Tempat/alamat pabrik

:

b. Luas tanah (M2)

:

3. Mesin dan Bahan Baku :

a. Mesin dan Peralatan

:

b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong

:

4. Jenis Industri

:

5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi bulan tahun.....

a. Mulai pembangunan pabrik bulan tahun.....
 b. Mulai pembangunan sarana produksi bulan tahun.....

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
Modal Tetap :		
a. Tanah	Rp.	Rp.
b. Bangunan	Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
d. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
Modal Kerja :		
a. Bahan baku untuk 3 (tiga) bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
Sumber Pembiayaan :		
a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
b. Pinjaman	Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
Tenaga Kerja Indonesia		
Laki-laki	:orang	:orang
Wanita	:orang	:orang
Jumlah	:orang	:orang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)

a. Jumlah	:
b. Negara asal	:
c. Keahlian	:
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs US\$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 19
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermetrai
Rp. 2000,00

EMBUSAN :

- . Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
 - . Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 - *) Direktur Jenderal
 - . Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
 - . Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 - *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
 - *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
 - *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
- A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga*) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	J u m l a h	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F) KursRp.

.BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN.

No.	Nama bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga impor (C & F) Kurs = Rp.



IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan : M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian per tahun	Satuan
1	Air		liter/detik		liter
2	Energi Penggerak				
3	1) Listrik				
	– PLN		KVA		KwH
	– Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain – lain				



PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1	Padat			
2	Cair			
3	Gas			
4	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

--

- RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/71997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-V

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

Kepada Yth.

*) Direktur Jenderal/Ka. KANWIL/
Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan
di

Semester : Pertama

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (RP.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p

Sekretaris Jenderal

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG

3. Ketua BKPM

4. *) Direktur Jenderal

5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

Propinsi

7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten/Kotamadya

8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan

Kabupaten/Kotamadya

Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

**) Harga jual pabrik

..... Tgl

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab :

Nama Terang :

Jabatan :



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-VI

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan
 Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Direktur Jenderal/Ka. KANWIL/
 Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
 Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG
 DATI II Percontohan
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)

**) Harga jual pabrik

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB)* (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	Orang
- Laki-laki	:	Orang
- Wanita	:	Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	Orang
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	:	(KwH)
- Pemb. Sendiri	:	(KwH)
- PLN	:	(mmcf)
2. Gas	:	(M3)
3. Air	:	
4. Lain-lain	:	

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p.
Sekretaris Jenderal | Tgl |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG | Tanda Tangan : |
| 3. Ketua BKPM | Penanggung Jawab : |
| 4. *) Direktur Jenderal | N a m a : |
| 5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG | Jabatan : |
| 6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi | |
| 7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya | |
| 8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya | |
| 9. <u>A r s i p.</u> | |

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VII

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Permintaan Persetujuan
Pemindahan Lokasi Pabrik.

Kepada Yth.
*) Direktur Jenderal/
Kepala Kantor Wilayah/Kepala
Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan
di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan
Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
Nomor & Tanggal IUI/TDI :
Jenis Industri :
Lokasi Pabrik : Baru :
Lama :
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak Belum Ditetapkan *)
Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama (Kandep Perindustrian)

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
4. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian
dan Perdagangan.
5. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi
6. Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
7. Peringgal.

..... 19
Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai 2000,00

(.....)



Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Daftar Isian Permintaan
 Tanda Daftar Industri
 *) (Baru, Hilang, Rusak).

Kepada Yth.
 *) Kepala KANDEP/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 di

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
 2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
 b. Alamat dan Nomor Telepon :
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 3. a. Nama Pemilik :
 b. Alamat :
 4. Lokasi Pabrik :
 a. Desa/Kelurahan :
 b. Kecamatan :
 c. Kabupaten/Kotamadya :
 d. Propinsi :
 5. Bangunan Pabrik :
 a. Pemilikan : (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya*)
 b. Luas :
 - Bangunan : M2
 - Tanah : M2
 6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
 a. Mesin/Peralatan Utama :
 b. Mesin/Peralatan Pembantu :
 c. Tenaga Penggerak :
 7. a. Jenis Industri :
 b. Komoditi :
 c. Kapasitas terpasang per Tahun :
 d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
 8. Jumlah Tenaga Kerja :
 a. Indonesia : Laki-laki : orang Wanita : orang
 b. Asing : Laki-laki : orang Wanita : orang
 9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp. (.....
 10. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 19
Tanda tangan atau cap jempol
Pemohon

Asli bermeterai Rp. 2.000,-

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 2. Dirjen
 3. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
 4. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
 5. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
 6. *) Kepala Kantor Departemen PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
 7. A r s i p.
- *) Coret yang tidak perlu

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri Kecil
 (Realisasi).

Kepada Yth.
 *) Kepala KANDEP/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan

di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KLUI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	J U M L A H
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	Total	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.000,-)

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000)**)	

*) Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Dalam Negeri		I m p o r		T o t a l	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai **) Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp. (000)
A.	Bahan Baku							
B.	Bahan Pe- nolong							

**) (C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

..... 19

u.p. Sekretaris Jenderal.

Penanggung Jawab/Pemilik

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG

3. Direktur Jenderal

Nama :

4. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

Jabatan :

5. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

Tanda Tangan :

Propinsi

6. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG

DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya

7. *) Kepala Kantor Departemen PERINDAG Kabupaten/Kotamadya

8. Arsip.

9. *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat

Model Pi-I

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip

Kepada Yth.

di

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No. tanggal perihal pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan/mem-perluas *) usaha industri dalam jenis industri (KLUI) di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Wanita :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Per Tahun
-----	----------	-----	---------------------------------

.....
-------	-------	-------	-------

Rencana investasi sebesar Rp. (.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pem-bangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Model Pm-II seperti terlampir.

Persetujuan Prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal
.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

*) Dirjen/Kepala KANWIL/
Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas
PERINDAG DATI II Percontohan
di

NIP. :

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Disi oleh Pejabat Pemeriksa

Model Pi-II

KOP DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor tanggal dari , serta sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KLUI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan *) dengan hasil sebagai berikut :

Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun.

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Terpasang
.....
.....

Kelengkapan Perizinan :

- a). Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi :
b). AMDAL, UKL dan UPL, SPPL :
c). Merek (milik sendiri/lisensi) :
d). Lain-lain :

Adapun data lainnya yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan Model Pm-III/Pm-IV *) yang diajukan oleh Perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan (Pm.IV) *) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 19

Penanggung Jawab Perusahaan,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Mengetahui :

*) Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II
Percontohan

(.....)

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal cq. Biro Hukum dan Organisasi DEPPERINDAG
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
NOMOR :

- Membaca : Surat dari No.
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pem-
angunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri
..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat
yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha
Industri;
- b. bahwa Izin Usaha Industri yang diberikan adalah terlepas dari izin-
izin yang diharuskan pula berdasarkan peraturan perundang-undangan
lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengatur-
an, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Pe-
nyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Ling-
kungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996
tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing
Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin
Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan
Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
Perempuan :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha
Industri ini.

EDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Dirjen/Kepala KANWIL/Kepala KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

D. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

E. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

GUDANG :

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : M2

RINCIAN PRODUKSI :

No.	Komoditi	K K I	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

Apabila persyaratan pada butir il tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

(.....)
NIP.

coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Model Pi-III A

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK) *
NOMOR :

- Membaca : Surat dari No.
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak *) atau hilang *);
b. bahwa Izin Usaha Industri yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin yang diharuskan pula berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.
- mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan
*) Rusak atau *) Hilang

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
Perempuan :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.



KETIGA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG NIP.
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
10. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggung Jawab :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :
- (Berdasarkan Akte Pendirian) :

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas terpasang/tahun :

3. Total Investasi : Rp.

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.



III. GUDANG :

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : M2

IV. RINCIAN PRODUKSI :

No.	Komoditi	K K I	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Disi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi-IV

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT
IZIN PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
NOMOR :

Membaca surat permintaan dari Nomor tanggal
rihal Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995,
putusan Presiden R. I. Nomor 16 Tahun 1987, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan
dagangan Nomor , memberikan :

IZIN PERLUASAN

pada :
omor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

untuk menjalankan perusahaan industri :

Jenis Industri (KLUI)

Lokasi Perusahaan

a. Alamat Kantor

b. Alamat Pabrik

ngan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki
n berlaku selama perusahaan industri ini memproduksi.

EMBUSAN :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

u.p. Sekretaris Jenderal

Inspektur Jenderal DEPPERINDAG

Ketua BKPM

*) Direktur Jenderal

Gubernur/Kepala Daerah Tk. I

Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

*) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

Propinsi

*) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten/Kotamadya

*) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan

Kabupaten/Kotamadya

Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

(.....)

NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi :

- a. Industri (KKI) :
- b. Kapasitas Izin per tahun :

2. Total Investasi

: Rp.

a. Modal Mesin Peralatan

:

b. Modal Kerja

:

3. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN :

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	: M2
-------------	---	----------

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II di atas tidak dipenuhi, maka pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
 PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 di

(.....)
 NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi-V

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Persetujuan atas Permintaan
Perubahan.
Kepada Yth.
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
tanggal perihal Permintaan Perubahan
dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan :

	Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri atas nama Nomor Tanggal

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kota-
madya cq. Ka. Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan
di

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi-VI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Permintaan Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri *).
(Melalui Tahap Persetuju- di
an Prinsip)

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
tanggal perihal :
setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/per-
syarat Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri*), diperoleh hal-hal sebagai berikut :
1.
2. , dan seterusnya.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa per-
mintaan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri*) yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Industri*) diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan per-
izinan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan,
dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri*)
ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Industri *), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluar-
kannya Surat Penolakan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan banding.
diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan banding.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p.
Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi (.....)
NIP.
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi-VII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
Perizinan Usaha Industri (Melalui/
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip*). di

Sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam Jenis Industri dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi (.....)
NIP.
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya Kepala Dinas PERINDAG DATI II
Percontohan Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.
*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI/TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)
NOMOR :

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagai-
mana tercantum dalam Izin Usaha Industrin/Tanda Daftar Industri *)
Nomor tanggal atas nama
yang bergerak dalam jenis industri
di
ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *)
yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengatur-
an, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pe-
doman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan
Hidup Pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996
tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-
Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Indus-
tri dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindus-
trian dan Perdagangan;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang
Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak
Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan
Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan
Dan Tanda Daftar Industri.

Memperhatikan : 1. Surat dari Nomor
tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan
Ketentuan Perizinan Usaha Industri.

2. Surat Nomor
tanggal Perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan *) Keputusan Dirjen/Ka. KANWILI/Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan tentang Pemberian Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang bergerak dalam jenis industri di

KEDUA : Bagi perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya *) dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur Kepala Daerah Tk. I.....
6. Kepala Pusat Data dan Infomrasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p
*) Coret yang tidak perlu

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Model Pi - IX

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI/TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)
NOMOR :

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri di ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dicabut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Atau pun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
- Memperhatikan : 1. Keputusan *) Dirjen /Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan tanggal perihal Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) atas nama

2. Surat dari Nomor
tanggal Perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) atas nama yang bergerak dalam Jenis Industri di

KEDUA : Bagi perusahaan yang dicabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) mengajukan permohonan banding.

KETIGA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri*) sebagaimana di-maksud Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam Jenis Industri dan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) tersebut kepada *) Dirjen/Ka. KANWIL/ Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Dirjen/Kepala KANWIL/
Kepala KANDEP Perindustrian dan
Perdagangan
di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.
*) Coret yang tidak perlu.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat

Model Pi-X

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik. Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor tanggal perihal Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik dengan ini kami memberikan persetujuan atas pemindahan tersebut sebagai berikut :

	Lama	Baru
Lokasi Pabrik :

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) di lokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm II. seperti terlampir.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Kepala PUSDATIN Dep. Perindustrian dan
Perdagangan.
4. Kepala KANWIL Dep. Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi
5. Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian.
Kabupaten/Kotamadya
6. Arsip.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/KANDEP
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan
Propinsi
(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK) **)
NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.
(.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :



B. KETERANGAN LAIN

- **) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
- **) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III – IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal | **) Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG | Kabupaten/Kotamadya |
| 3. Dirjen Industri | (.....) |
| 4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I | |
| 5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG | |
| 6. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi | |
| 7. **) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya | |
| 8. **) Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya | |
| 9. <u>A r s i p.</u> | |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Penanggung Jawab/Kuasa :

Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :

Nama Perusahaan :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :

Alamat Pabrik/Lokasi

*) Didalam/Diluar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :

No. Telp/Fax/Telex :

Jenis Industri :

KLUI/KKI :

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Izin Usaha Industri
Nomor : tanggal

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang perundangan yang berlaku dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-Undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri).

4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundangan perundangan yang berlaku.

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
- b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

TEMBUSAN :

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
up. Sekretaris Jenderal DEPPERINDAG
2. Inspektur Jenderal Inspektur DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur KDH Tingkat I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala KANWIL DEPPERINDAG Propinsi
7. *) Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG
DATI II Percontohan Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

Catatan :

- Kertas yang digunakan kertas
segel atau kertas dengan kop
perusahaan (dibubuhi meterai
Rp. 2.000,-)
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai
Surat Permohonan Izin Usaha Industri.

*) Coret yang tidak berlaku.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

1. KETERANGAN UMUM

KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

Pemohon :

a. Nama Pemohon/Kuasa :

b. Alamat dan Nomor Telepon :

Perusahaan :

a. Nama Perusahaan :

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

c. Alamat dan Nomor Telepon :

Jenis Industri :

Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

Penanggung Jawab Perusahaan :

Nama Direksi dan Dewan Komisaris :



7. a. Lokasi dan luas tanah

- ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
☐ Di dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
☐ Di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
☐ Komplek Industri
☐ Daerah lainnya

b. Alamat Pabrik

c. Luas tanah (M2)

:
 :

8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun

b. Mesin dan Peralatan

c. Bahan Baku dan Bahan Penolong

: (Dalam daftar tersendiri)
 : (Dalam daftar tersendiri)
 : (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

Pabrik dan Sarana Produksi :

a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik

b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi

: Bulan Tahun
 : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

a. Tanah

b. Bangunan

c. Mesin/Peralatan

d. Dan lain-lain

: Rp.
 : Rp.
 : Rp.
 : Rp.

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan

b. Upah

c. Dan lain-lain

: Rp.
 : Rp.
 : Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri

b. Pinjaman

: Rp.
 : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-laki : orang

b. Wanita : orang

Jumlah : orang



2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- a. Jumlah : orang
- b. Negara asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing – masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. Ekspor : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan (Dilampirkan) :

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Formulir Model Pm – II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.



Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 19
Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermeterai
Rp. 2000,00

TEMBUSAN :

(.....)

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.
*) Coret yang tidak perlu



PRODUKSI
JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan



DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri :					
2.	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri :					
2.	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri :					
2.	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri :					
2.	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	: M2
-------------	---	----------

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	Air		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1	Padat			
2	Cair			
3	Gas			
4	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

--

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

a. Nama Pemohon/Kuasa :
b. Nama Perusahaan :
c. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri/ :
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :

a. Sebelum perluasan :
b. Sesudah perluasan :

2. Lokasi dan Luas Tanah :

a. Tempat/Alamat Pabrik :
b. Luas Tanah (M2) :

3. Mesin dan Bahan Baku :

a. Mesin dan Peralatan :
b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

4. Jenis Industri :

Jadwal waktu penyelesaian pembangunan bulan tahun.....
pabrik dan sarana produksi

a. Mulai pembangunan pabrik bulan tahun.....
b. Mulai pembangunan sarana produksi bulan tahun.....

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
Modal Tetap :		
a. Tanah	Rp.	Rp.
b. Bangunan	Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
d. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
Modal Kerja :		
a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
Sumber Pembiayaan :		
a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
b. Pinjaman	Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
Tenaga Kerja Indonesia		
Laki-laki	:orang	:orang
Wanita	:orang	:orang
Jumlah	:orang	:orang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)

a. Jumlah	:
b. Negara asal	:
c. Keahlian	:
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai *)	Volume	Nilai *)
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs US\$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 19
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermetrai
 Rp. 2000,00

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga*) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F) Kurs : = Rp.



b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	J u m l a h	Kapasitas ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F) KursRp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN.

No.	Nama bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga impor (C & F) Kurs = Rp.



V. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan : M2

VI. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian per tahun	Satuan
1	Air		liter/detik		liter
2	Energi Penggerak				
3	1) Listrik				
	– PLN		KVA		KwH
	– Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

-3-6/n



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.

*) Direktur Jenderal/Ka. KANWIL/
Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas
PERINDAG DATI II Percontohan
di

Semester : Pertama

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

u.p. Sekretaris Jenderal

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG

3. Ketua BKPM

4. *) Direktur Jenderal

5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

Propinsi

7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten/Kotamadya

8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan

Kabupaten/Kotamadya

9. Ar s i p.

..... Tgl

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab :

Nama Terang :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/
Ka. KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas
PERINDAG DATI II Percontohan
di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nomor Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)

*) coret yang tidak perlu

**) Harga jual pabrik



IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB)* (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	Orang
- Laki-laki	:	Orang
- Wanita	:	Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	Orang
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	:	(KwH)
- Pemb. Sendiri	:	(KwH)
- PLN	:	(KwH)
2. Gas	:	(mmcf)
3. Air	:	(M3)
4. Lain-lain	:	

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--



VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal |: Tgl |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG | Tanda Tangan : |
| 3. Ketua BKPM | Penanggung Jawab : |
| 4. *) Direktur Jenderal | N a m a : |
| 5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG | Jabatan : |
| 6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi | |
| 7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya | |
| 8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya | |
| 9. <u>Arsip.</u> | |

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Model SP VI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT
IZIN USAHA INDUSTRI
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
NOMOR :

Membaca : Surat dari No.
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri
..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha Industri;
b. bahwa Izin Usaha Industri yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin yang di -
haruskan pula berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan
Dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA

- : Izin Usaha - Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, maka Izin Usaha Industri batal dengan sendirinya.

KETIGA

- : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.



KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
 PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II
 Percontohan di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
 Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu

21/sp-vi3/ep



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :

- a. Nama :
 b. Alamat :
 c. Nama Pemilik :
 (Berdasarkan Akte Pendirian) :

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri :
 b. Kapasitas terpasang/tahun :

3. Total Investasi : Rp.

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
 b. Asing : orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.



II. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	:	M2
-------------	---------	----

V. RINCIAN PRODUKSI :

No.	Komoditi	K K I	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
di

(.....)
NIP.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997

TANGGAL : 28 Juli 1997

Model SP VIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT
IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (RUSAK/HILANG)

Membaca : Surat dari No.
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang *) Rusak/Hilang;

b. bahwa Izin Usaha Industri yang diberikan adalah terlepas dari Izin-Izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan
Dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak/hilang

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha
Industri ini.

KEDUA

: - Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri
ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasi pembangunan
pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang ter-
cantum dalam Surat Pernyataan, maka Izin Usaha Industri batal dengan
sendirinya.

KETIGA

: Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan
yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II
Percontohan di

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

(.....)
NIP. :

*) Coret yang tidak perlu

21/sp-vi3a/ep

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :
- (Berdasarkan Akte Pendirian) :

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas terpasang/tahun :

3. Total Investasi : Rp.

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.



III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : M2

IV. RINCIAN PRODUKSI :

No.	Komoditi	K K I	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
PERINDAG DATI II Percontohan
di

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model SP VII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT
IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
NOMOR :

Membaca surat permintaan dari Nomor tanggal
Perihal Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor , memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Jenis Industri (KLUI)
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Kantor
 - b. Alamat Pabrik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki
dan berlaku selama perusahaan industri ini memproduksi.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala daerah Tk. I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
DATI II PERcontohan Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Dirjen /Ka. KANWIL/KA. KANDEF
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II
Percontohan di

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi :

- a. Komoditi Industri (KKI) :
- b. Kapasitas Terpasang per tahun :

2. Total Investasi : Rp.
- a. Modal Mesin Peralatan :
- b. Modal Kerja :

3. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN :

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : M2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II di atas tidak dipenuhi, maka pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Dirjen/Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II
Percontohan di

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 256/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 28 Juli 1997

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model SP-VI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *)
Permintaan Izin Usaha
Industri (Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip). Kepada Yth.
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
tanggal perihal :
setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/ke-
lengkapan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri
diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa
permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk
diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Izin Usaha Industri diberi-
kan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan Surat Pernyataan yang
berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri dalam waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan dan apabila batas waktu ter-
sebut dilampaui permintaan izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. *) Direktur Jenderal
 4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
 6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi (.....)
NIP.
 7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
 8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG DATI II Percontohan
Kabupaten/Kotamadya
 9. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor : 19
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan/Penolakan *)
 Permintaan Tanda Daftar
 Industri. Kepada Yth.

 di -

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor tanggal
 perihal
 Setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri kecil/lokasi industri
 kecil/persyaratan Tanda Daftar Industri diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa
 permintaan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk
 diberikan.

Bagi Perusahaan Industri Kecil yang ditunda pemberian Tanda Daftar
 Industri diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan
 dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Tanda
 daftar Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
6. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
DATI Percontohan Kabupaten/Kotamadya
7. Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
8. A r s i p.
- *) Coret yang tidak perlu

Ka. KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 DATI II Percontohan
 di

(.....)
 NIP. :

